



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2017**

TENTANG

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu analisis dampak lalu lintas;
 - b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- j

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); f

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan
16. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
18. Peraturan menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan analisis Dampak Lalu Lintas
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan Tidak bermotor
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara dan di tinggalkan pengemudinya. f

10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tampak rumah-rumah dan dengan atau tampak kereta samping, atau Kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
11. Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
12. Mobil Bus adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
13. Mobil Barang adalah Kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
14. Tempat Parkir adalah tepi badan jalan, taman dan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan kabel.
16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
17. Tepi Badan Jalan adalah salah satu bagian yaitu pinggiran yang berada di badan jalan.
18. Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan.
19. Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
20. Dampak lalu lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan/atau tarikan perjalanan suatu kegiatan pembangunan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
21. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
22. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah dokumen yang menguraikan bentuk-bentuk pemecahan permasalahan lalu lintas akibat keberadaan suatu bangunan.
23. Kawasan adalah ruang kegiatan yang akan di bangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
24. Pengembang atau pembangun adalah perorangan, badan usaha, kelompok, asosiasi, paguyuban dan/atau sejenis, yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di suatu kawasan.
25. Tingkat pelayanan jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
26. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
27. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
28. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. f

29. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
30. Jaringan jalan adalah suatu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
31. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
32. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
33. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam keadaan per jam dan satuan mobil penumpang per jam.
34. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
35. Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.
36. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
37. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya di singkat dengan Andalalin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Andalalin adalah :

- a. menganalisa dampak lalu lintas yang mungkin timbul dari suatu rencana pembangunan dan atau pengembangan dalam lokasi kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas serta melakukan analisis pemecahan di bidang lalu lintas;
- b. meneliti dan mengevaluasi terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas yang sudah beroperasi dan melakukan upaya perbaikan dalam penanganan lalu lintas;
- c. meneliti daerah yang diizinkan untuk suatu bangunan atau kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas serta persyaratan di bidang lalu lintas yang harus disediakan dan dilengkapi;
- d. memberikan hasil analisis dampak lalu lintas dan rekomendasi serta saran teknis terhadap suatu rencana pembangunan untuk tarikan dan bangkitan lalu lintas yang akan beroperasi;
- e. menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efisien dan efektif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Andalalin sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan:
 - a. analisis kegiatan yang di rencanakan;
 - b. perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi, dan;
 - d. rencana penanggulangan dan/atau pengelolaan dampak.

- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. penyusunan dokumen kerangka acuan;
 - b. dokumen dampak lalu lintas;
 - c. dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di susun dalam bentuk dokumen andalalin oleh konsultan yang membidangi lalu lintas.

BAB IV ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Untuk mempertahankan kapasitas jalan, kepadatan lalu lintas, ketertiban, kelancaran lalu lintas, keselamatan lalu lintas, maka becak dan bentor dilarang dioperasikan di jalan umum.
- (2) Setiap rencana pembangunan dan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan andalalin.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa:
 - a. pelabuhan;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. f

Pasal 6

Hasil andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

- (1) Hasil andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil andalalin.
- (2) Dokumen hasil andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan atau di sekitar lokasi yang berpengaruh.
- (4) Pemilik atau pemegang kuasa dari lokasi kegiatan atau pembangunan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survey kajian andalalin, seminar dan hasil rekomendasi di lapangan.

Bagian Ketiga Penilaian dan Tindak Lanjut

Pasal 9

- (1) Hasil andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) Bentuk rekomendasi/persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Kepala Daerah mendelegasikan pemberian rekomendasi/persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Pemberian rekomendasi/persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali

untuk pembangunan perumahan yang di peruntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi/persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pengembang atau pembangun harus menyampaikan Permohonan rekomendasi/persetujuan Andalalin kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilengkapi dengan ;
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan tanah
 - d. Fotocopy NPWP
 - e. Fotocopy SIUP
 - f. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
 - g. Gambar/Sketsa tanah yang dimohon
 - h. Site Plan
 - i. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah dibuat oleh Badan Hukum/Konsultan bidang lalu lintas.
- (3) Bentuk Permohonan rekomendasi/persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III.
- (4) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan setelah di seminarkan.

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan rekomendasi/persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Kepala Daerah membentuk tim evaluasi dokumen hasil andalalin.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan Kepolisian Resor Minahasa Utara.
- (3) Unsur penilai dari Dinas dalam Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat Andalalin atau memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal unsur penilai dari Dinas belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Dinas dapat meminta Penilai yang telah memiliki sertifikat Andalalin dari :
 - a. SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; atau
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara; atau
 - c. Kementerian Perhubungan.

Pasal 12

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap hasil andalalin; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin. *f*

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil andalalin.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,-
- (3) Bentuk Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 15

- (1) Kewajiban pemegang Dokumen Andalalin :
 - a. dalam melaksanakan pengembangan bangunan wajib untuk berpedoman pada Dokumen Andalalin yang telah disahkan dan surat pernyataan kesanggupan.
 - b. memenuhi semua kebutuhan pengadaan sarana, prasarana lalu lintas angkutan jalan yang dibutuhkan akibat adanya pembangunan atau pengembangan bangunan yang tercantum dalam Dokumen Andalalin; dan
 - c. menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembuatan Dokumen Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil andalalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pengembang atas pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pemberi ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan; †

- d. pembatalan ijin; dan/atau
- e. pencabutan ijin

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibatalkan atau dicabut.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk setiap pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang ukurannya lebih kecil atau kurang dari batas ukuran minimal yang wajib andalalin seperti Lampiran I Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi kajian Manajemen rekayasa lalu lintas sebagai pengganti Andalalin
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan Kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas pengembang membuat surat permohonan kajian manajemen rekayasa lalu lintas kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas. *J*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *f*

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KASIE REKAYASA JALAN DAN DATA	<i>[Signature]</i>
2.	KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	<i>[Signature]</i>
4.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	<i>[Signature]</i>
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
6.	ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
7.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
8.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	<i>[Signature]</i>
9.	BUPATI MINAHASA UTARA	Yth. Untuk di tandatangani

Di tetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 31 JULI 2017

BUPATI MINAHASA UTARA

[Signature]
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 31 JULI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

[Signature]

Ir. JEMMY H. KUHU, M.A
Pembina Utama Madya
NIP. 19640719199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017
NOMOR : 47

FORMAT KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Perumahan	150 unit
2.	Apartemen/rumah susun/Asrama	1. 50 unit bagi Apartemen 2. 100 unit bagi rumah susun 3. 50 Kamar bagi Asrama
3.	Ruko	2000 m ² Luas lantai keseluruhan
4.	Pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran/swalayan/mini/super market	1. 500 m ² luas lantai bangunan bagi pusat perbelanjaan/pasar/swalayan/mini/supermarket 2. 1000 m ² luas lantai bangunan bagi perkantoran
5.	Hotel/motel/penginapan	50 kamar
6.	Rumah sakit /klinik bersama	1. 50 tempat tidur bagi Rumah Sakit 2. 10 ruang praktek dokter bagi klinik bersama
7.	Industri/pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
8.	Sekolah/perguruan tinggi	500 siswa/mahasiswa
9.	Tempat kursus	50 siswa/waktu
10.	Restoran/rumah makan	100 tempat duduk
11.	Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas lahan 1000 m ²
12.	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
13.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
14.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas	1 dispenser
15.	Akses ke dan dari Jalan Tol	Wajib
16.	Pelabuhan	Wajib
17.	Bandar Udara	Wajib
18.	Terminal	Wajib
19.	Stasiun kereta Api	Wajib
20.	Pool kendaraan	Wajib
21.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
22.	Jalan layang (Flyover)	Wajib
23.	Lintas bawah (Underpass)	Wajib
24.	Terowongan (tunnel)	Wajib

f

FORMAT REKOMENDASI/PERSETUJUAN ANDALALIN

KOP SURAT DINAS

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi/persetujuan Andalalin Kepada
Pembangunan..... Yth :
.....
Di
Tempat

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 2011, tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu lintas
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
6. Surat Permohonan dari(*Nama Perusahaan / Pengembang*)
7. Pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara perlu mengeluarkan Surat Persetujuan/Rekomendasi .

Diberikan kepada :

Nama :(*Nama Pimpinan perusahaan/ pengembang*)
Jabatan :
Proyek Bangunan :(*Jenis proyek*)
Alamat :(*Alamat tempat proyek*)

Untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dokumen Hasil ANDALALIN yang Saudara ajukan telah diterima dan telah dilakukan kajian serta penelitian, pada prinsipnya dapat **disetujui.** *f*

2. Melaksanakan semua ketentuan Kajian ANDALALIN, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana tertuang dalam Dokumen Hasil Andalalin yang Saudara buat.
3. Menanggung semua akibat yang ditimbulkan dikemudian hari apabila terjadi masalah lalu lintas akibat keberadaan(Jenis Proyek)
4. Dokumen Hasil ANDALALIN(Jenis Proyek) akan ditinjau kembali dalam kurun 5 (lima) Tahun terhitung setelah bangunan beroperasi atau apabila terjadi perubahan Tata Guna Lahan.

Demikian surat rekomendasi/persetujuan andalalin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. *f*

.....
KEPALA DINAS

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
4. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5. Arsiparis

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI / PERSETUJUAN ANDALALIN

KOP PERUSAHAAN

....., 20.....

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Rekomendasi/
Persetujuan Andalalin**

Kepada

Yth : BUPATI MINAHASA UTARA

Cq. Dinas Perhubungan

Kabupaten Minahasa Utara

Di

Tempat

- a. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati atau walikota sesuai kewenangannya.
- b. Menunjuk angka 1 (Satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang / pembangun yaitu PT...(diisi oleh perusahaan pengembang / pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun...(diisi dengan objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan ...(diisi dengan nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas dan untuk kelancaran Investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan....(diisi dengan objek yang akan dikembangkan / dibangun).
- d. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan di maksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV.....(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)
- e. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. *f*

Pemohon

Ttd

(Nama Jelas)

Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Utara
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Sekretaris Daerah
4. Arsip

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Nomor.....Tahun.....Tentang Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama....(*Nama pengembang/pembangun*) bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor.....Tanggal.....Bulan.....Tahuntentang kegiatan.....(*disi dengan objek yang akan dikembangkan/dibangun*), dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan isi Dokumen Andalalin, yaitu :

1.
2.
3.
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai denganketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. *f*

.....,20...

Pengembang/pembangun

Ttd

Materai Rp. 6.000

(Nama Lengkap)